



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI DOMPU

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN
NOMOR : Kep-14/N.2.15/CP.1/06/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN
NEGERI DOMPU
TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Dompu dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Kejaksaan Negeri Dompu Tahun 2024.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DOMPU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI DOMPU TAHUN 2024.





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI DOMPU

- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Dompu Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Dompu Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE);
 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Dompu yang dilampirkan dalam LKE;
 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Dompu Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 27 Juni 2024

Plh. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DOMPU,



ADDA'WATUL ISLAMIYYAH, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
5. Arsip





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI DOMPU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DOMPU
NOMOR : KEP-14/N.2.15/Cp.1/06/2024
TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI DOMPU
TAHUN 2024.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN	KETUA TIM
2.	KAUR TU, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN PNBP	SEKRETARIS
3.	KEPALA SEKSI INTELIJEN	ANGGOTA
4.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	ANGGOTA
5.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS	ANGGOTA
6.	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	ANGGOTA
7.	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN	ANGGOTA

Pih. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DOMPU



ADDA'WATUL ISLAMIYYAH, S.H., M.H.

